BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR: 518 / 429 / 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) DANA BERGULIR DARI AKUMULASI ANGSURAN POKOK DANA BERGULIR PROGRAM KONPENSASI PENGURANGAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK (PKPS – BBM) KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan Usaha Kecil dan Mikro melalui Perkuatan Struktur Keuangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) / Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi, Pemerintah menyalurkan Dana Bergulir yang bersumber dari Akumulasi Angsuran Pokok Dana bergulir, yang diharapkan dapat memperbaiki struktur keuangan KSP/USP Koperasi;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, agar dana tersebut dapat segera tersalur dan dimanfaatkan secara berdaya guna dan berhasil guna perlu membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Dana Bergulir dari Akumulasi Angsuran Pokok Dana Bergulir Program Konpensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS – BBM) Kabupaten Sukoharjo yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 38, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3733);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 70).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Kep/M.KUKM/XII/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2005.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Dana Bergulir Akumulasi Angsuran Pokok Dana Bergulir Program Konpensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:

a. mengidentifikasi KSP/USP-Koperasi Calon Penerima;
b. melakukan penilaian terhadap Proposal dari KSP/USP-Koperasi;
c. memilih dan menetapkan KSP/USP-Koperasi peserta dengan Keputusan Ketua atau Ketua Harian POKJA Kabupaten Sukoharjo;
d. membuat dan menandatangani Naskah Perjanjian dengan KSP/USP Koperasi terpilih, dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo dan Bank BRI Cabang Sukoharjo;
e. menerima dan meneliti kelengkapan administrasi permohonan pencairan dana bergulir dari KSP/USP Koperasi;

f. melaksanakan dan memantau pengalihan dana bergulir dari KSP/USP Koperasi yang menunjukkan Kinerja tidak baik kepada KSP/USP Koperasi lain;
g. melaksanakan dan memantau penyaluran dana bergulir baru;
h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan program dana bergulir tahun-tahun sebelumnya;
i. melaporkan kegiatan pelaksanaan program kepada Bupati dan tembusannya kepada Ketua Harian POKJA Propinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 518-05/420.A/2004 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Keuangan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Kabupaten Sukoharjo dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Dekonsentrasi Dinas Pelayanan Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 25 Oktober 2005

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Dinas Pelayanan Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Tengah selaku Ketua Harian POKJA Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo, di Sukoharjo;
7. Anggota POKJA yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 818/429/2008
Tanggal : 28 Oktober 2008

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) DANA BERGULIR
DARI AKUMULASI ANGSURAN POKOK DANA BERGULIR PROGRAM KONPENSASI
PENGURANGAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK (PKPS-BBM)
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo.	Penasehat	Memberikan Nasehat, Saran dan Pengarahan.
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Pembina	Memberikan bimbingan dan arahan atas pelaksanaan kegiatan
3.	Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Ketua	Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan.
4.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo.	Ketua Harian	Bertanggung jawab pelaksanaan Tehnik Kegiatan.
5.	Kepala Sub Dinas Koperasi dan UKM pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris	Bertanggung jawab dalam bidang kesekretariatan.
6.	Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
7.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
8.	Kepala Urusan BINOPS SAT RESKRIM Kepolisian Resort Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
9.	Pimpinan BRI Cabang Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
10.	Pimpinan BPD Jawa Tengah Cabang Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
11.	Kepala Seksi Pengembangan dan Pengawasan, Sub Dinas Koperasi dan UKM pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO